

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1250 TAHUN 2013 TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

(Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 624 Tahun 2016, tanggal 3 Maret 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1250 Tahun 2013 telah ditetapkan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan terdapat beberapa perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1250 Tahun 2013 tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Repub-

lik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 1250 Tahun 2013 tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1250 TAHUN 2013 TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1250 Tahun 2013 tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan diktum KETIGA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
KETIGA : Untuk membantu tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Ketua dapat membentuk sub-sub Tim sesuai kebutuhan setelah dokumen perencanaan diterima.
2. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2016
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
ttd.
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
13. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I

**TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM TINGKAT PROVINSI**

- | | |
|--------------------|---|
| I. Ketua | : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta |
| II. Sekretaris | : Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta |
| III. Anggota Tetap | : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta |

6. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

- IV. Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Instansi/Lembaga Pemerintahan di luar lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memerlukan tanah
- V. Sekretariat : Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN II

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TINGKAT KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI

- I. Ketua : Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi
- II. Sekretaris : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kotal Kabupaten Administrasi
- III. Anggota Tetap : 1. Kepala Kantor Pertanahan di lima wilayah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Penataan Kota di lima wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Kepala Bagian Hukum di lima wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup di lima wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- IV. Anggota Tidak Tetap : 1. Camat setempat
2. Lurah setempat
- V. Sekretariat : Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup di lima wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
ttd.
BASUKI T. PURNAMA

(BN)